

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah teknologi mampu memoderasi pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Teknik pengambilan dilakukan secara random dengan menggunakan instrumen penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini merupakan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong dengan sampel data responden akhir dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria berjumlah 100 responden. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini

1. Hasil pengujian yang dilakukan secara parsial, variabel pengaruh kesadaran pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

Menurut Nasiroh & Afiqoh (2020), keyakinan perilaku (*Behavioral Beliefs*) adalah pandangan atau keyakinan seseorang terhadap hasil yang mungkin diperoleh dari suatu tindakan dan penilaian atas hasil tersebut. Aspek ini erat kaitannya dengan kesadaran perpajakan. Sebelum melaksanakan kewajiban perpajakannya, seorang wajib pajak tentu memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dihasilkan dari perilakunya tersebut. Wajib pajak yang menyadari kewajiban perpajakannya meyakini bahwa dengan membayar pajak, mereka dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara. Sebab timbulnya kepatuhan dimulai dari kesadaran tentang pajak dikarenakan sikap kesadaran ialah modal utama untuk patuh regulasi pajak. Sikap dan kesadaran wajib pajak merupakan sumber negara terbesar,

memahami UU perpajakan serta sanksi yang berlaku, kesadaran membayar hal yang wajib, dan persepsi wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda (Hama, 2021).

2. Variabel sanksi pajak (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

Control Beliefs mencakup keyakinan terkait dengan adanya faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan suatu perilaku, bersama dengan pandangan mengenai sejauh mana faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh (*perceived power*). Konsep ini erat kaitannya dengan sanksi perpajakan yang dirancang untuk memberikan dukungan dan insentif agar wajib pajak mematuhi peraturan serta menjalankan kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh bagaimana wajib pajak menilai seberapa efektif sanksi perpajakan dalam mempengaruhi atau mendorong perilaku mereka agar patuh dalam membayar pajak. Tujuan dari pemberian sanksi pajak kepada wajib pajak adalah untuk mendidik dan memberikan hukuman agar wajib pajak lebih memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak serta memiliki rasa jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dimasa yang akan mendatang serta dapat mendorong terhadap kepatuhan pajak (Nasiroh & Afiqoh, 2020).

3. Variabel pengetahuan pajak (X3) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Y).

Normative Beliefs adalah faktor yang menggambarkan keyakinan terkait dengan harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, dimana dengan memiliki pengetahuan yang luas tentang perpajakan akan berdampak pada keyakinan wajib pajak dalam menentukan perilaku yang tunduk terhadap pajak (Nasiroh & Afiqoh, 2020). Tujuan dari pemahaman ini adalah untuk menerapkannya dalam pelaksanaan

tugas-tugas perpajakan. Jika seseorang telah memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan, maka hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak yang tinggi yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula taraf kepatuhan wajib pajak tersebut (Suryanti & Sari, 2018).

Menurut Annas dan Susilowati (2020), pengetahuan perpajakan bagaimana sikap dari wajib pajak mengenai pemahaman dasar tentang hukum, undang-undang serta tata cara perpajakan yang benar, agar jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami fungsi-fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dan taat dalam urusan perpajakan.

4. Variabel teknologi yang digunakan sebagai moderasi dalam hubungan pengaruh kesadaran pajak (X1) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Y).

Menurut Aryati & Putritanti (2016) yang dikutip dari Azizah & Nurhayati (2023) Dalam perancangan strategi yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan para wajib pajak dengan cara menumbuhkan kesadaran pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan teknologi internet. Hal ini menjadikan penggunaan teknologi dan informasi pajak saat ini lebih praktis karena dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pekerjaannya, termasuk kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini terjadi karena jika wajib pajak sadar akan kewajiban pajaknya maka kepatuhan akan terpenuhi sehingga pembayaran pajak terpenuhi dan salah satu faktor yang membantu adalah karena adanya kontribusi teknologi yang berkembang saat ini.

5. Variabel teknologi yang digunakan sebagai moderasi dalam hubungan sanksi pajak (X2) tidak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan pajak (Y). Diketahui bahwa nilai signifikansi variabel interaksi antara sanksi pajak dengan teknologi sebesar 0,558 yaitu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel teknologi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini terjadi karena Sanksi Pajak merupakan tindakan yang diambil dan diberikan jika ada ketidakpatuhan wajib pajak terhadap ketentuan-ketentuan pajak yang telah diatur sebelumnya, dengan peningkatan kualitas teknologi oleh otoritas pajak telah disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses terkait dengan informasi perpajakan, tetapi pada penelitian ini peningkatan mutu teknologi informasi dalam konteks perpajakan tidak menyebabkan wajib pajak lebih patuh, mengingat masih ada konsekuensi sanksi yang diberlakukan.

6. Variabel teknologi yang digunakan sebagai moderasi dalam hubungan Pengatahuan Pajak (X3) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak (Y).

Salah satu alasan dalam memilih variabel moderasi teknologi adalah karena pada zaman saat ini para wajib pajak sudah melek teknologi bahkan sudah melakukan tugas sehari-hari bahkan menjadi kebutuhan dalam menggunakan internet, laptop maupun komputer. Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi menggunakan teknologi diharapkan para wajib pajak dapat dengan mudah untuk mengetahui dan secara luas mencari pengetahuan mengenai perpajakan, sanksi-sanksi pajak serta dapat memenuhi kewajibannya untuk berpartisipasi dalam melakukan pembayaran pajak yang akan digunakan bagi pembangunan nasional dan pembangunan negara. (Sudrajat & Ompusunggu, 2019).

7. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada penelitian *Moderated Regression Analysis* (MRA), hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh kesadaran pajak (X1), sanksi pajak (x2), dan pengetahuan pajak (x3) terhadap kepatuhan pajak (y) adalah 0,656 atau sebesar 65,6%, .

Dapat diartikan bahwa teknologi dapat mempengaruhi sebagai moderasi antara Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak sebesar 65,6%. Hal ini terjadi karena teknologi dapat mengakses semua yang ada mengenai pajak terlebih lagi dengan semakin canggihnya teknologi di zaman sekarang ini yang sangat amat mudah untuk digunakan berbagai kalangan dari mulai anak-anak hingga dewasa, dan untuk para wajib pajak yang ingin memiliki pengetahuan lebih banyak tentang pajak, sanksi pajak, dan digunakan untuk meningkatkan rasa kesadaran akan pajak. Pemanfaatan lainnya dari teknologi juga digunakan untuk mengakses *e-filing*, dimana *e-filing* merupakan salah satu langkah yang diambil oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) untuk memfasilitasi dan mempermudah para wajib pajak untuk pelayanan. Seiring dengan perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi untuk mencapai target pendapatan dengan menyediakan layanan berbasis teknologi modern untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah mulai mengembangkan sistem online dan mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan modernisasi dalam administrasi perpajakan.

Pemanfaatan teknologi informasi, terutama dalam modernisasi administrasi perpajakan, telah mengakibatkan banyak tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia dapat digantikan oleh sistem atau mesin. (Sudrajat & Ompusunggu, 2015)

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka pada penelitian ini memiliki keterbatasan selama penelitian ini dilakukan, yaitu :

- Peneliti tidak dapat mendampingi responden dalam pengisian kuesioner dikarenakan penyebaran kuesioner dilakukan secara online, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan seperti; jawaban yang kurang efektif serta pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden sehingga berpotensi menimbulkan bias yang menyebabkan penelitian ini tidak mendapatkan hasil yang sesuai.

5.3 Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian tentang pengaruh kesadaran Pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan teknologi sebagai moderasi maka peneliti akan memberikan saran kepada wajib pajak dan peneliti selanjutnya sebagai berikut :

- 1) Bagi Wajib pajak
 1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan untuk wajib pajak agar lebih memperhatikan pengetahuan perpajakan.
 2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan agar wajib pajak sadar akan tugas dan tanggung jawabnya untuk melaporkan dan membayar pajak
 3. Diharapkan wajib pajak mengetahui sanksi pajak yang akan terjadi apabila melanggar peraturan perpajakan yang telah berlaku agar kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak lebih tertib.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Disarankan pada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian ini lebih lanjut dengan menggunakan KPP yang lain untuk dapat membantu menggeneralisasi penelitian.
2. Pada peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan kepatuhan pajak seperti pemeriksaan pajak, pelayanan pada wajib pajak, tarif pajak, dan penegakan hukum pajak.

